

SKRIPSI
PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XVII/2019 DI LEMBAGA PT. X FINANCE
YOGYAKARTA



Diajukan Oleh :

Pamella Yohana Christy

NPM : 170512941

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XVII/2019 DI LEMBAGA PT. X FINANCE
YOGYAKARTA



Diajukan Oleh :
Pamella Yohana Christy

NPM	: 170512941
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi Dan Bisnis

Telah disetujui untuk ujian pendadaran

Pada tanggal: 23 Februari 2021

Dosen pembimbing



Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M

HALAMAN PENGESAHAN

**SKRIPSI
PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XVII/2019 DI LEMBAGA PT. X FINANCE
YOGYAKARTA**



**Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:
Hari: Rabu
Tanggal: 17 Maret 2021**

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum.

Sekretaris: Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.,

Anggota: N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Two handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the names of the examiners. The first signature is for Puspaningtyas Panglipurjati, and the second is for N. Budi Arianto Wijaya.

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

The official stamp of the Faculty of Law at Universitas Atma Jaya Yogyakarta is a circular purple stamp. It contains the text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" around the perimeter and "FAKULTAS HUKUM" in the center. Below the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, pengurapan, bimbingan, bantuan serta penyertaan-Nya, penulisan hukum (Skripsi) dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Di Lembaga PT.X Finance Yogyakarta” dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan hukum ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana S1 (Strata Satu) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan hukum ini dilakukan untuk meneliti serta melihat secara langsung mengenai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. Dalam menyusun penulisan hukum ini penulis sadar bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini sendiri, namun banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Untuk itu, alangkah baiknya apabila penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yaitu Papa Yoshua Kelly Sunpomo dan Mama Evangeliene Kristianti Evi Setyawati, yang telah memberikan semangat, selalu memberikan doa, selalu mendukung disaat putus asa dan selalu memberikan yang terbaik kepada penulis. Juga kepada adik penulis Marcellino Yohanes Christian yang telah membantu menemani selama penulisan hukum skripsi ini dan selalu mendukung penulis. Selain itu penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, pengurapan, serta penyertaannya penulis bisa menyelesaikan studi dan penulisan hukum ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M. Eng., Ph. D, selaku rektor dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang sudah membantu menandatangani penulisan hukum ini.
4. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang selalu memberikan waktunya untuk merevisi serta memberikan masukan dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini
5. Bapak Anthony dari PT. X Finance Yogyakarta selaku Legal Officer yang telah memberikan waktunya dan telah memberikan informasinya kepada penulis selama proses dalam mengerjakan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Marcellino Yohanes selaku adik dari penulis yang telah membantu selama proses penulisan skripsi ini
7. Emak dan Engku yang telah memberikan doa serta membantu dalam memberikan masukan dan pendapatnya dalam penulisan hukum ini
8. Diri saya sendiri karena sudah berjuang bertahan hingga berada di titik ini, selalu semangat dan mencoba untuk tidak insecure, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan bangga

9. Okky Gunadi selaku pacar sekaligus sahabat yang tak henti-henti menyemangati, selalu memberikan masukan, memberikan semangat dan tempat untuk mencurahkan keluh kesah selama proses skripsi ini hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
10. Elsha Graciana dan Adelina Christanti selaku sahabat penulis dari awal masih jadi maba hingga sekarang semester akhir yang selalu setiap kuliah kemana-mana bertiga sampai akhirnya kita bertiga bisa berada pada penyelesaian skripsi ini
11. Grup Mabar Eksklusif yaitu Bella Nussy, Joy, Ko Carfin, Adekku dan Okie selaku sahabat yang selalu menyemangati dan selalu memberikan dukungan dengan quotes “jangan sampai skripsi mengalangiimu bermain pabji”
12. Titi Yohana dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak bisa di sebutkan satupersatu yang telah membantu dan memberikan semangat selama proses penyelesaian skripsi

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu karena telah mendukung serta memberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Penulis sadar bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan yang tidak dapat dihindari, untuk itu penulis ingin mengucapkan mohon maaf serta masukan dan saran yang dapat membangun. Semoga

penulisan hukum skripsi ini dapat berguna bagi banyak orang khususnya dalam pelaksanaan eksekusi lembaga Jaminan Fidusia.

Yogyakarta, 27 Januari 2021

Penulis,



Pamella Yohana Christy



ABSTRACT

This paper is entitled about the implementation of the execution of fiduciary guarantees after the issuance of The Constitutional Court decision number 18/PUU-XVII/2019 at PT. X Finance Yogyakarta. The decision of the Constitutional Court number 18/PUU-XVII/2019 is a decision issued by the Supreme Court in 2019 about the implementation of the execution of the fidusia guarantee. After the issuance of the Constitutional Court decision number 18/PUU-XVII/2019, it has a legal consequences for creditors adn debtors in the execution of the fiduciary guarantee. Decisions of the constitutional court also have a binding character for all Indonesian people, so the implementation of the fiduciary guarantee execution must follow the latest regulations. Therefore, this paper aims to determine the implementation of the execution of fiduciary guarantees after the issuance of the decision of the constitutional court Number 18/PUU-XVII/2019 at PT. X Finance Yogyakarta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi.....	18
BAB II PEMBAHASAN.....	20
A. Tinjauan Tentang Jaminan.....	20
1. Pengaturan dan Pengertian tentang Jaminan.....	20
2. Cara Terjadinya Jaminan.....	25

3. Jenis-Jenis Jaminan.....	27
B. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia.....	32
1. Pengaturan dan Pengertian Jaminan Fidusia.....	32
2. Eksekusi.....	41
C. Tinjauan Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019.....	45
D. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT. X.....	55
BAB III Penutup.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan /atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Pamella Yohana Christy

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seiring dengan berkembangnya jaman, kebutuhan yang diperlukan setiap orang semakin banyak dan sangat beragam. Kebutuhan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu keinginan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setiap orang berusaha untuk mencapai standar kesejahteraannya. Standar kesejahteraan setiap orang itu berbeda-beda, seperti harus mempunyai motor, mobil atau rumah. Demi tercapainya standar kesejahteraan tersebut, maka setiap orang berusaha untuk mencari cara dalam melakukan pembiayaan untuk memenuhi kehidupannya. Untuk menunjang usaha ataupun mencari nafkah contohnya, kendaraan merupakan salah satu hal penting bagi sebagian orang. Untuk membeli kendaraan tersebut, namun terkendala dana, maka bisa mencari cara dengan meminjam uang atau *fresh money* di bank. Ada juga orang yang membeli kendaraan dengan cara mencicil atau biasa disebut dengan kredit. Sebelum melakukan peminjaman *fresh money* atau melakukan kredit untuk membeli kendaraan pasti membutuhkan adanya perjanjian.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan hukum. Konsekuensi dari perbuatan

hukum tersebut pasti akan menimbulkan akibat hukum. Lalu dari perbuatan hukum itu juga akan memunculkan adanya hak dan kewajiban diantara para pihak. Perjanjian tidak semerta-merta timbul dengan sendirinya. Perjanjian pasti dibuat oleh minimal dua pihak yaitu debitur dan kreditur yang mana saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam membuat suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat dalam kredit atau utang-piutang dapat dikatakan sebagai perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual merupakan perjanjian yang telah mencapai kesepakatan yang dibuat antara para pihak yaitu antara debitur dan kreditur sehingga memiliki kekuatan mengikat.

Akibat dari perjanjian kredit terdapat adanya jaminan. Jaminan ada yang lahir karena undang-undang dan ada yang lahir akibat dari diperjanjikan. Jaminan yang lahir karena undang-undang disebut sebagai jaminan umum, sedangkan jaminan yang lahir karena diperjanjikan disebut sebagai jaminan khusus. Jaminan umum tidak perlu diperjanjikan, hal ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan 1132 yaitu segala barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur baik yang sudah ada ataupun yang akan ada akan menjadi jaminan serta hasil penjualan barang tersebut akan dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing. Pada jaminan umum kreditur disebut dengan kreditur konkuren. Pada jaminan umum, apabila kreditur lebih dari satu maka pembagian dari hasil penjualan barang debitur akan dibagi sesuai dengan proporsi hutang debitur kepada

kreditur. Ini berarti debitur belum tentu mendapatkan pelunasan hutang sesuai dengan piutangnya. Kecuali diantara kreditur dan debitur terdapat alasan yang sah untuk didahulukan yaitu dengan perjanjian tambahan atau jaminan khusus. Oleh karena itu, jaminan khusus harus terlebih dahulu diperjanjikan diantara para pihak. Hal ini membuat berubahnya kedudukan kreditur konkuren menjadi kreditur preferent. Dalam jaminan khusus akan diperjanjikan secara khusus benda milik debitur yang akan dijamin yang pastinya memiliki nilai lebih tinggi dari pada hutang debitur. Perjanjian kredit atau utang-piutang merupakan perjanjian pokok sedangkan perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir*. Jadi perjanjian jaminan timbul akibat efek samping dari perjanjian kredit atau utang-piutang tersebut. Perjanjian tambahan tidak bisa hapus jika perjanjian pokok masih ada, tetapi apabila perjanjian pokok hapus maka secara otomatis perjanjian tambahan juga hapus. Perjanjian jaminan hanya berisi mengenai apa yang menjadi jaminan, siapa yang menjamin, dan objek yang dijamin. Dalam hal utang-piutang atau kredit biasanya yang dijamin adalah benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, sehingga apabila dilakukan lelang akan dapat mengembalikan prestasi debitur kepada kreditur. Hak yang timbul dari jaminan tersebut yaitu hak jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan ada berbagai macam yaitu Gadai, Hipotek, Fidusia, dan Hak Tanggungan.

Apabila dalam membuat suatu perjanjian kredit, dapat menggunakan jaminan berupa jaminan fidusia. Pada awalnya, jaminan fidusia ini muncul sebagai tuntutan kebutuhan masyarakat karena dalam jaminan gadai benda yang akan digadaikan harus berpindah kekuasaannya kepada kreditur. Dengan jaminan fidusia, masyarakat lebih diuntungkan karena benda yang dijaminakan tidak perlu berpindah kekuasaannya, tetapi yang berpindah hanya hak kepemilikan dari benda yang dijaminakan tersebut. Sehingga sebagian masyarakat menganggap lebih memilih jaminan fidusia karena benda yang dijaminakan masih di bawah kekuasaan debitur dan hanya hak kepemilikannya saja yang berpindah ke kreditur.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan perjanjian kredit atau utang-piutang yang menggunakan jaminan fidusia sebagai hak kebendaan mengalami beberapa masalah. Banyak pihak debitur yang tidak mengembalikan pinjaman dana yang telah diberikan oleh kreditur yang berakibat pada tidak terpenuhinya prestasi yang telah dijanjikan debitur kepada kreditur atau cidera janji. Jika hal ini terjadi, maka pihak kreditur akan memberikan peringatan pertama kepada debitur bahwa pembayaran telah jatuh tempo. Apabila dari peringatan pertama, kedua dan ketiga tidak diindahkan oleh debitur maka pihak kreditur akan melakukan tindakan yang lebih tegas. Pada akhirnya, pihak kreditur akan menarik paksa benda yang telah dijaminakan sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut. Dengan kata lain, pihak kreditur akan

melakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminan oleh debitur. Dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap benda yang dijaminan oleh debitur tidak semudah itu untuk dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15, eksekusi terhadap benda yang dijaminan oleh debitur dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial yang didasarkan pada irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat dalam pembuatan sertifikat jaminan fidusia. Artinya dalam sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur untuk dapat melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang dijaminan oleh debitur tanpa proses pengadilan¹. Adanya kekuatan title eksekutorial tersebut, maka kreditur dapat melakukan penarikan benda yang dijaminan oleh debitur secara mandiri atau yang biasa disebut parate eksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut juga terdapat hambatan. Kadang menurut debitur, eksekusi yang dilakukan oleh kreditur dilakukan secara paksa. Hal ini menyebabkan munculnya *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3). Munculnya *judicial review* tersebut dilatar belakangi karena adanya debitur yang merasa tidak terima dengan eksekusi yang dilakukan secara paksa oleh kreditur. Kreditur berlindung pada Pasal 15 tersebut agar dapat melakukan eksekusi secara paksa dan bertindak melebihi hakim.

¹Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sapiro, 2019, “TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA TITEL EKSEKUTORIAL YANG SAH”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol-4/ No. / 2019, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, hlm. 22.

Berdasarkan *judicial review* yang diajukan tersebut, muncullah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Salah satu lembaga penyedia bantuan dana dapat direalisasikan melalui lembaga jaminan PT. X Finance yang berada di Yogyakarta. Nantinya PT. X Finance Yogyakarta sebagai kreditur yang akan memberikan pembiayaan dana kepada debitur sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. PT. X Finance Yogyakarta sebagai salah satu penyedia bantuan dana, sudah sering dalam melakukan eksekusi kredit yang macet. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pasti prosedur dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia berbeda dengan yang sebelumnya dan menimbulkan permasalahan baru dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia. Hal ini lah yang menarik perhatian penulis karena pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 itu sendiri belum sepenuhnya efektif.. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka penulis membuat skripsi dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 Di Lembaga PT. X Finance Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT. X Finance Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT. X Finance Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoretis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum jaminan pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya eksekusi jaminan fidusia.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain yaitu bermanfaat bagi:

- a. Kreditur yang melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia karena dengan penelitian ini, kreditur tersebut dapat mengetahui prosedur

- hukum yang benar dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum
- b. Debitur yang melakukan peminjaman kredit dengan menggunakan jaminan fidusia sehingga dapat mengetahui prosedur dalam eksekusi jaminan fidusia dan terhindar dari tindakan semena-mena dari kreditur
 - c. Mahasiswa karena dalam penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat memberi pengetahuan mengenai eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan prosedur hukum yang ada saat ini
 - d. Masyarakat pada umumnya yaitu diharapkan masyarakat lebih mengerti dan mengetahui apakah prosedur eksekusi yang dilakukan oleh instansi yang terkait sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Keaslian Penelitian

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di lembaga PT. X Finance Yogyakarta merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa penulisan hukum yang secara garis besar memiliki tema yang hampir serupa namun memiliki substansial yang berbeda, yaitu:

1. skripsi yang memiliki kemiripan (I)
 - a. Identitas penulis:

Cakra Jagat Satria , Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta NPM: 130511276

b. Judul Penulisan Hukum/ Skripsi:

Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi oleh
Debitur Pada Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance
Kota Muara Enim

c. Rumusan Masalah:

Bagaimana PT. Adira Finance Kota Muara Enim melakukan eksekusi
terhadap debitur yang menghilangkan objekjaminan fidusia?

d. Hasil Penelitian:

Hasil penelitiannya adalah dengan melakukan somasi dan mendatangi
debitur langsung. Apabila debitur menolak untuk mengganti maka
pihak PT. Adira Finance akan menggugat debitur yang menghilangkan
objekjaminan fidusia tersebutke Pengadilan Negeri di luar wilayah
hukum PN Muara Enim yaitu di Pengadilan Negeri Kabupaten Ogan
Komeriing Ulu, meskipun tergugat dan objekgugatannya berada di
Kabupaten Muara Enim, akibat hukum terhadap tuntutan tersebut
dapat dilawan oleh tergugat dengan eksepsi tentang kompetensi relatif
pengadilan, tapi pada kenyataannya pihak PT.Adira tetap mengajukan
gugatan di luar Pengadilan Negeri Muara Enim.

e. Perbedaan Penelitian:

Penulis sama-sama mengangkat tentang eksekusi jaminan fidusia,
tetapi perbedaannya penulis lebih menekankan pada pelaksanaan

eksekusi akibat keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sedangkan penulis Cakra Jagat Satria lebih menekankan pada pelaksanaan eksekusi dimana debitur menghilangkan objekjaminan fidusia pada PT. Adira Finance Kota Muara Enim.

2. Skripsi yang memiliki kemiripan (II):

a. Identitas Penulis:

Refingo Krishna Andymond, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta NPM: 140511758.

b. Judul Penulisan Hukum/Skripsi:

Upaya Hukum Kreditor Penerima Jaminan Fidusia Motor Bekas Apabila Debitur Wanprestasi dan Benda Jaminan Mengalami Overmacht Pada BRI Surakarta

c. Rumusan Masalah:

Bagaimanakah upaya hukum kreditor penerima jaminan fidusia motor bekas apabila debitur wanprestasi dan benda jaminan mengalami overmacht pada BRI Surakarta?

d. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian adalah dengan melakukan pendekatan *persuasive* (kekeluargaan) dengan berharap kewajiban debitur untuk tetap melunasi utangnya meskipun benda jaminan mengalami overmacht sesuai dengan asas *accessoir* serta berdasarkan pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Upaya lain yang dapat dilakukan

adalah dengan mengajukan klaim asuransi kepada PT. Askrindo sebagai pihak penjamin dari pemerintah untuk pembiayaan KUR BRI. Pengajuan klaim asuransi bisa dilakukan apabila debitor tidak melakukan prestasi atau angsuran macet lebih dari 120 hari dari sini akibat lain yang akan timbul yaitu kolektibilitas debitor pasti akan buruk yang mengakibatkan debitor macet tidak bisa lagi mengajukan kredit ke bank manapun.

e. Perbedaan Penelitian:

Penulis sama-sama mengangkat tentang eksekusi jaminan fidusia, tetapi perbedaannya penulis lebih menekankan pada pelaksanaan eksekusi akibat keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sedangkan penulis Refingo Krishna Andymond lebih menekankan pada upaya hukum kreditor apabila debitor wanprestasi dan benda mengalami *overmacht* pada BRI Surakarta

3. Skripsi yang memiliki kemiripan (III):

a. Identitas Penulis:

Maria Mariana Indriani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta NPM: 150512221.

b. Judul penulisan Hukum/Skripsi:

Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada Objek Jaminan Fidusia Oleh Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat Kota Kupang

c. Rumusan Masalah:

Bagaimana pelaksanaan parate eksekusi pada objek jaminan fidusia oleh bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat? Serta Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia?

d. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian adalah dengan pelaksanaan parate eksekusi pada objek jaminan fidusia tetapi pihak bank tidak mendaftarkan objek jaminan tersebut, seharusnya terhadap objek jaminan yang tidak didaftarkan dilakukan eksekusi melalui gugatan ke pengadilan, sehingga parate eksekusi tidak sesuai dengan ketentuan jaminan fidusia yang berlaku karena objek jaminan benda bergerak tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia dan tidak memiliki sertifikat fidusia, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, parate eksekusi dilakukan terhadap jaminan fidusia atau dengan kata lain jaminan yang telah didaftarkan dan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Oleh karena itu, perjanjian terkait jaminan itu sendiri tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa sehingga pihak kreditur (BPR Tanoba Lais Manekat) ketika debitur dinyatakan wanprestasi dan hendak melakukan eksekusi atas benda jaminan tindakan tersebut tidak bisa dilindungi oleh ketentuan jaminan fidusia yang berlaku. Kendala yang dialami yaitu adanya perlawanan dengan melakukan gugatan ke pengadilan atas perbuatan melawan hukum oleh bank atau melaporkan ke pihak kepolisian

karena perampasan, ada beberapa debitur yang tidak menyerahkan benda jaminan pada pihak bank dan juga kreditur menjaminkan kembali objek jaminan tersebut pada pihak ketiga.

e. Perbedaan Penelitian:

Penulis sama-sama mengangkat tentang eksekusi jaminan fidusia, tetapi perbedaannya penulis lebih menekankan pada pelaksanaan eksekusi akibat keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sedangkan penulis Maria Mariana Indriani lebih menekankan pada pelaksanaan parate eksekusi yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat Kota Kupang.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsep sebagai berikut:

1. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).
2. Eksekusi menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan pelaksanaan dari titel eksekutorial yang dilakukan oleh kreditur. Dalam hal ini kreditur sebagai penerima fidusia bisa melaksanakan titel eksekutorial secara langsung.²

²Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29.

3. Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya

4. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang merupakan *judicial review* terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

5. PT. X Finance Yogyakarta merupakan salah satu perusahaan pembiayaan di Yogyakarta yang menyediakan berbagai macam pembiayaan mulai dari usaha, kredit hingga pembiayaan alat berat. Disana menyediakan peminjaman dana dengan mudah tanpa perlu proses yang panjang. PT. X juga memiliki lebih dari 400 layanan yang tersebar di seluruh Indonesia ³.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³<https://www.bfi.co.id/> diakses 30 September 2020.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu prosedur penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dan meneliti secara detail bagaimana berfungsinya hukum terhadap perilaku di masyarakat. Peneliti menggunakan metode empiris untuk melihat dan meneliti apakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. X Finance Yogyakarta sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di masyarakat.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti (sebagai data utama). Dalam penelitian kali ini, responden yaitu PT. X Finance Yogyakarta sebagai kreditur yang mengalami dan terlibat sebagai pihak yang melakukan eksekusi kepada debitur.
- b. Data sekunder terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer meliputi:
 - a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang

merupakan *judicial review* terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

c) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

2) Bahan hukum sekunder berupa dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum, terdiri atas:

Pendapat hukum yang merupakan pengertian dari jaminan fidusia serta pengertian lain yang menyangkut penelitian ini yang diperoleh dari buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian, data internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum empiris menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari:

a. untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

1) Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi Kepustakaan dilakukan untuk menunjang bahan yang selanjutnya akan digunakan untuk wawancara dengan responden untuk memperoleh data primer.

2) Wawancara yaitu dengan wawancara responden yaitu dengan Bapak Anthony dari tim legal PT. X Finance Yogyakarta untuk memperoleh data primer. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, menempatkan wilayah penelitian di PT. X Finance Yogyakarta, hal dikarenakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan eksekusi sudah sesuai dengan prosedur yang ada atau belum.

5. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek maupun individu dalam penelitian yang memiliki karakteristik yang sama atau cenderung sama satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini populasi akan diambil yaitu yang memiliki kaitan dengan eksekusi jaminan fidusia dari PT. X Finance Yogyakarta dalam hal ini perwakilan tim legal dari PT. X Finance Yogyakarta

6. Sampel

Sampel merupakan bagian yang diambil dalam populasi. Dengan menggunakan metode *Random Sampling* yaitu dengan teknik pengambilan sampel secara acak. Dalam penelitian ini, responden akan dipilih secara acak yang memiliki kaitan langsung dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. X Finance Yogyakarta

7. Analisis Data

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari responden yang kemudian akan di analisis dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Anthony selaku tim legal PT. X Finance Yogyakarta

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung penelitian ini. Dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

3) Data Primer yang dibandingkan dengan Data Sekunder

Data sekunder akan dijadikan sebagai acuan dalam menulis data primer lalu data primer dan data sekunder akan dianalisis secara bersama sehingga memperoleh kesimpulan

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada bagian ini, berisi rencana dari penulisan skripsi, yaitu sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi

BAB 2: PEMBAHASAN

Bab ini berisi variabel pertama yaitu mengenai pengertian konsep pengertian jaminan, cara terjadinya jaminan, jenis jaminan. Variabel kedua yaitu mengenai jaminan fidusia, eksekusi dan tinjauan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/2019. Lalu yang terakhir berisi hasil dari penelitian berdasarkan analisis data.

BAB 3: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah yang ada lalu mengenai saran yang berguna kedepannya khususnya bagi perkembangan ilmu hukum mengenai eksekusi jaminan fidusia pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta yang telah diuraikan, maka penulis dapat menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini, yaitu mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT. X, yaitu masih didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu dengan pelaksanaan titel eksekutorial yang terdapat di dalam sertifikat jaminan fidusia. Hanya saja demi keamanan kreditur dan debitur saat melakukan eksekusi pada objek jaminan fidusia pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, PT. X menambahkan klausul dalam kontraknya. Klausul yang ditambahkan mengenai pernyataan sukarela dari pihak debitur kepada kreditur apabila terjadi pelaksanaan eksekusi. Jadi, saat pembuatan kontrak, debitur akan menandatangani klausul yang berisi pernyataan sukarela saat dilakukan eksekusi pada penarikan objek jaminan fidusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran:

1. Kepada Pemerintah, pemerintah dapat memberikan batasan mengenai makna kesepakatan wanprestasi dalam perjanjian serta memberikan pengertian sukarela sehingga tidak terjadi adanya perbedaan pendapat.

Sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan agar masyarakat lebih mengetahui mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pemerintah juga bisa memberikan panduan singkat seperti melalui web agar lembaga finance bisa lebih memahami sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dan lembaga finance juga bisa lebih memperhatikan aturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut.

2. Kepada PT. X Finance Yogyakarta sebagai kreditur sebaiknya lebih memaksimalkan penggunaan asuransi kredit sehingga dapat mengurangi resiko kerugian yang ada. Apabila terjadi adanya eksekusi dan debitur tetap tidak mau menyerahkan objek jaminannya maka dapat menempuh jalur pengadilan. Selain itu, dapat memasukkan debitur yang bermasalah kedalam daftar list atau blacklist sehingga debitur yang bermasalah tersebut tidak dapat meminjam kepada lembaga pembiayaan manapun.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Andy Prasetyo Wati, 2017, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, andy prasetyo, malang.

Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang-Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

J. Satrio, 1991, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nurlela, 2019, *Hutang Dengan Jaminan Barang Tanpa Sertifikat Fidusia Cacat Hukum*.

Putri Ayi Winarsasi, 2020, *Hukum Jaminan di Indonesia*, CV. Jakad media publishing, Surabaya.

Ronald Saija dan Roger F.X.V Letsoin, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Budi Utama, Yogyakarta.

Subekti, 1989, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung

Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Yogyakarta.

Teuku Saiful Bahri Johan, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Cv. Budi Utama, Yogyakarta

JURNAL/MAKALAH:

Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, 2019, "TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA TITEL EKSEKUTORIAL YANG SAH", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol-4/ No. / 2019, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Ridwan Fathoni, Siti Malikhatus Badriyah dan R Suharto, "Efektivitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap

Pembiayaan Bank Syariah”, *Diponegoro Law Journal*, volume 5 Nomor 3, Universitas Diponegoro.

Soegianto, Diah Sulistyani R.S, Muhammad Junaidi, 2019, “EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM KAJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”, *jurnal ius constituendum*, Volume 4 Nomor 2, Universitas Semarang.

INTERNET:

<https://www.bfi.co.id/> diakses 30 September 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 168)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

SUMBER-SUMBER LAIN:

Bety Kristiyani, 2012, Fakultas Hukum, *Akibat Hukum Bagi Penerima fidusia Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Jika Debitor Wanprestasi*, Tesis, Universitas Diponegoro